



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**KECAMATAN BALUNG**

**TAHUN 2017**



## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, berwibawa dan akuntabel serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Balung, maka harus secara konsisten melaksanakan tujuan dan sarannya.

Kecamatan Balung mempunyai peran yang sangat strategis sebagai perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balung sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Kecamatan Balung yang baru.

Penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Balung ini diharapkan akan memberikan manfaat, terutama sebagai bahan penyusunan Renja Kecamatan Balung pada setiap tahunnya.

Balung, Desember 2017

**CAMAT BALUNG**



**WIDAYAKA, SH. M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP . 19650307 199203 1 010



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALUNG.....</b>	<b>7</b>
2.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI KECAMATAN BALUNG ...	8
2.2. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALUNG .....	14
2.3. SUMBER DAYA KECAMATAN BALUNG.....	16
2.4. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BALUNG .....	18
2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN BALUNG.....	20
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>22</b>
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN BALUNG .....	22
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH .....	23
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN .....	31
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	33
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	35



BAB	IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	38
BAB	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	40
BAB	VI	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	43
LAMPIRAN		.....	45



## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra OPD tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kecamatan Balung menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.



Selanjutnya Kecamatan Balung sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Kecamatan Balung adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Kecamatan Balung tahun 2016-2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Perubahan Renstra Kecamatan Balung Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2016–2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Balung Kabupaten Jember selama kurun waktu 2016-2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Balung Kabupaten Jember tahun 2016–2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kecamatan Balung Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.



## **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Balung Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALUNG**

- 1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Balung
- 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Balung
- 2.3 Sumber Daya Kecamatan Balung
- 2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balung
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balung

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balung
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Balung
- 4.2 Strategi dan Kebijakan



**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

5.2 Indikator Kinerja

**BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**LAMPIRAN**

1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM RUTIN



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER**

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang,

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.



## **2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Balung**

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat, Kecamatan Balung berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember. Adapun Organisasi Kecamatan Balung terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretaris Kecamatan ;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
5. Seksi Pemerintahan ;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial;
8. Seksi Pelayanan Umum ;
9. Kelompok jabatan Fungsional ;

Sekretariat dan seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Adapun Tugas Pokok Fungsi (**TUPOKSI**) dari Organisasi Kecamatan Balung adalah sebagai berikut :

### **1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat**

#### **1.1.1. Camat mempunyai tugas :**

Melaksanakan sebgaimana kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten.

**Disamping melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :**

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.



- c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **2.1 SEKETARIAT KECAMATAN**

Sekretariat mempunyai *tugas* melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Camat. sedangkan *fungsinya* adalah :

- a. Menyusun rencana pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya.
- b. Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan.
- c. Menyelenggarakan urusan Tata Usaha administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

### **3.1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai *tugas* Melaksanakan program perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan, sedangkan *fungsinya* adalah :

- a. Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan pajak ;
- b. Perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- c. Penganalisa, pengevaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- d. Pengelola tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kecamatan ;
- e. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi ;
- f. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai ;



- g. Pengurusan keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan kecamatan ;
- h. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan ;
- i. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah ;
- j. Melakukan pembinaan administrasi keuangan; dan
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

#### **4.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai *tugas* Melaksanakan administrasi umum, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan. sedangkan *funksinya* adalah :

- a. Pelaksanaan usaha umum dan tata usaha sekretariat tata naska dinas dan tata kearsipan;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- c. Perbaikan kantor dan bangunan yang lain yang dikelola oleh kecamatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- e. Mengurus kendaraan dan alat alat lain yang dikelola oleh Kecamatan ;
- f. Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu ;
- g. Menyelenggarakan, pelayanan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian serta urusan kepegawaian lainnya;
- h. Pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkungan kecamatan;
- i. Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- j. Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- k. Pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;



- l. Pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang dan perbekalan;
- m. Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
- n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **5.1. SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan mempunyai *tugas* Melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan Desa dan fasilitasi kegiatan politik dalam Negeri, dan tugas lain yang diberikan oleh Camat. sedangkan *fungsinya* adalah :

- a. Penyusunan program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa/Kelurahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
- c. Penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideology dan kesatuan bangsa dan
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **6.1. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai *tugas* melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat. sedangkan fungsinya adalah :

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja
- c. Penyusunan program dan pembinaan SATLIMAS;
- d. Pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- e. Pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- f. Pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas



### **7.1. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan prnyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan pendidikan dan Keluarga Berencana kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- c. Penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pemberian fasilitas kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
- f. Penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- g. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. Penyusunan program dan pemberian fasilitas kegiatan kehidupan beragama;
- i. Penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- k. Penyusuna program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korior bencana;



- l. Penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- m. Pengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah; dan
- n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **8.1. SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum pada masyarakat di wilayah kecamatan , pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencacatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat, sedangkan fungsinya adalah :

- a. pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pemberian fasilitas dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. pemberian fasilitas pelayanan di bidang perbankan perkreditan, perikanan, perternakan dan kehutanan;
- d. pemberian fasilitas pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **9.1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.



## **2.2. Struktur Organisasi Kecamatan Balung**


Organisasi Kecamatan Balung terdiri dari :

- A. CAMAT
- B. SEKRETARIS CAMAT DARI :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- C. SEKSI PEMERINTAHAN :
- D. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL :
- E. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN :
- F. SEKSI PELAYANAN UMUM



Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember. Maka struktur Organisasi Kecamatan Balung terdiri atas:

### **BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALUNG**



### 2.3. Sumberdaya Kecamatan Balung

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Kecamatan Balung dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Balung, salah satunya sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Kecamatan Balung memiliki sumberdaya manusia sebanyak 34 orang dengan rincian sebagai berikut.

#### A. Status

Dari keseluruhan sumberdaya manusia Kecamatan Balung yang keseluruhan berjumlah 34 orang, dari status kepegawaian sumberdaya manusia tersebut terbagi pada status PNS dan Non PNS, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Status Kepegawaian Kecamatan Balung

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	22
2	Non PNS	12
<b>JUMLAH</b>		<b>34</b>

#### B. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Kecamatan Balung adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2

Data Aparatur Kecamatan Balung Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	3
2	GOLONGAN III	6
3	GOLONGAN II	9
4	GOLONGAN I	4
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>



Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Kecamatan Balung yang terbanyak adalah golongan II, sebanyak 9 orang (26% dari seluruh staf Kecamatan Balung).

### C. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur Kecamatan Balung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Data Aparatur Kecamatan Balung Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
<b>PNS</b>		
1	PASCA SARJANAS-3	-
2	PASCA SARJANAS-2	2
3	SARJANAS-1	2
4	DIPLOMA III	1
5	DIPLOMA II	1
6	SLTA	11
7	SLTP	1
8	SD	4
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>
<b>NON PNS</b>		
1	SARJANAS-1	3
2	DIPLOMA I	1
3	SLTA	8
4	SD	-
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>34</b>

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan diatas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Kecamatan Balung yang terbanyak berpendidikan SLTA. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.



## **2.4. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BALUNG**

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, maka Kecamatan Balung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas terutama kepada masyarakat.

Pengukuran tingkat kinerja kecamatan Balung yang tertuang dalam Renstra tahun 2010 - 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, kecamatan Balung telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pada Rencana Strategis tertuang indikator kinerja sasaran dalam mengukur kinerja kecamatan Balung yaitu :

- Hasil Survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik
- Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor
- Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan
- Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun



Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPDTahun						Realisasi CapaianTahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional SKPD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%	100%	93%	97%	98,92	100%	91%	100%	93%	97%	98,92
2.	Persentase saarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,58	100%	100%	100%	100%	100%	99,58
3.	Persentase tingkat disiplin aparatur	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100
4.	Persentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	91%	95%	99,90	100%	100%	94%	91%	95%	99,90
5.	Panjang jalan yang dibangun	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,88	100%	100%	100%	100%	100%	99,88
6.	Persentase kegiatan kelembagaan yang terfasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100
7.	Prosentase masyarakat yang dibina dalam menjaga ketertiban masyarakat berdaya	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100
8.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%	100%	100%	100%	100%	100	81%	100%	100%	100%	100%	100



## **2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN BALUNG**

### **1. Tantangan**

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

- 1) Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
- 3) Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 4) Fenomena munculnya pemikiran masyarakat Kecamatan Balung, sebagai akibat dari ketidakpuasan masyarakat dengan birokrasi pelayanan administrasi kependudukan yang masih terpusat di Kabupaten;
- 5) Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
- 6) Income perkapita masyarakat masih rendah;
- 7) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 8) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.



## 2. Peluang

Sedangkan beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan Kecamatan Balung adalah sebagai berikut:

1. Kondisi stabilitas keamanan dan sosial politik yang kondusif di Kecamatan Balung;
2. Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi, demokrasi, dan perdagangan, yang mendukung bagi Pembangunan;
3. Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kompetensi Aparatur untuk menciptakan Aparatur yang berkualitas;
4. Adanya *Goodwill* dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam RPJMD;
5. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;



## **BAB III** ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balung**

Sumber daya Kecamatan Balung yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balung selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Balung yaitu:

1. Lemahnya manajemen pelayanan di wilayah ;
2. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
3. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
4. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
5. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
6. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
7. Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan pelayanan;
8. Adanya kebutuhan untuk menyempurnakan SOTK Kecamatan Balung;



### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember 2016–2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Balung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

**"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera,  
Berkeadilan, dan Mandiri"**

dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **Jember Bersatu**

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, peran pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan



sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Kabupaten Jember, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

### **Jember Lebih Makmur dan Sejahtera**

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.



### **Jember Berkeadilan**

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

### **Jember Mandiri**

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN *Economic Community* yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada



terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa kegotong royongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di kalangan



masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun ke depan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai  $\pm$  250.000 Kepala Keluarga.

Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama: Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (pre-requisite), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi



pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antardaerah ataupun antarnegara. Pendekatan 'Old Public Administration' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan 'New Public Management' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan kesuluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan 'New Public Service' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.

Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

Indikator Kinerja: IKM, Opini BPK, Nilai LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN



**Misi Kedua : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.**

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Indikator Kinerja: IPM, Index Gini Ratio, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Harapan Hidup, Laju Pertumbuhan Penduduk

**Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi ini juga harus berkelanjutan dalam



arti memperhatikan dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan secara luas juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sampai pada perencanaan detailnya di level kecamatan.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dapat terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Hak-hak warga negara dimasa yang akan datang tidak akan dikorbankan oleh kebijakan ekonomi yang meruak lingkungan.

Indikator Kinerja: Angka Pertumbuhan Ekonomi, Angka Inflasi, Angka PAD, PDRB, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementrian**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif, pelayanan



publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah good government, clean government melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah”.

Sedangkan Misi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokrasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui amonisasi hubungan pusat daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.



### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **A. TELAAHAN RTRW**

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan Balung termasuk kedalam Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi pusat pemerintahan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan



suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

## **B. TELAAHAN KLHS**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.



KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Kecamatan Balung senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Balung adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Balung dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



Suatu isu strategis bagi Kecamatan Balung diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Balung di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balung selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, dan Dokumen Renstra Kecamatan Balung, maka dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Kecamatan Balung yaitu:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Jember kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Jember
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Jember yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat



3. Mewujudkan sinergi potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik;



## **BAB IV**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Kecamatan Balung merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi I yaitu "Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik" dengan

**Tujuan** 1. Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas

Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya meningkatkan Pelayanan.

2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan desa.

Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan.
2. Menciptakan aparatur yang berintegritas dan profesional.
3. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kecamatan Balung menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.

Sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Kecamatan Balung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*)

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya



organisasi dalam mencapai tujuan. **Strategi** yang dilaksanakan Kecamatan Balung adalah :

1. Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat
2. Meningkatkan kinerja aparatur melalui pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur.
3. Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Jember 2016-2021 *kebijakan* yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balung adalah :

1. Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik.
2. Penyediaan sarana prasarana kerja yang representatif sesuai dengan kebutuhan.
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur sesuai dengan kemampuan/keahliannya.
4. Membangun koordinasi antar penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.



## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

### **5.1 Program dan Kegiatan**

Program pembangunan dan rencana kegiatan aktif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Balung Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Renstra SKPD Kecamatan Balung ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Kecamatan Balung mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Adapun rincian alokasi dana selama lima tahun dalam pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan Balung adalah pada Tabel terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan 5.2 pada lampiran.



## **5.2 Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Adapun indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan dapat digambarkan pada Tabel 5.1 dan 5.2 pada lampiran.

## **5.3 Kelompok Sasaran**

Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Adapun indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan dapat digambarkan pada Tabel 5.1 dan 5.2 pada lampiran.

## **5.4 Pendanaan Indikatif**

Dana indikatif adalah dana anggaran yang akan diberikan Pemerintah Kabupaten Jember kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD.

Dalam penentuan dana indikatif program dan kegiatan SKPD haruslah memperhatikan prakiraan maju jumlah dana yang telah disepakati tahun anggaran sebelumnya. Yang dimaksud dengan Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dalam penentuan prakiraan maju memperhatikan perubahan-perubahan atas perkiraan biaya atas pengaruh inflasi/deflasi, tambahan ataupun pengurangan atas perubahan kapasitas atas program dan kegiatan; ataupun tambahan atau pengurangan atas perubahan program dan kegiatan setelah dilakukan evaluasi program dan kegiatan.



Prakiraan maju juga memperhatikan uraian kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah, kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda dan perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang akan datang.

Renstra SKPD harus juga membuat prakiraan maju atas jumlah perkiraan biaya tahun yang akan datang atas perkiraan biaya dengan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perkiraan kapasitas tahun yang akan datang dengan perkiraan biaya tahun berjalan.

Adapun dana indikatif dalam Renstra SKPD ini yang berdasarkan perkiraan maju, tersebut sebagaimana dalam Tabel 5.1 dan 5.2 pada lampiran.



## **BAB VI**

# **INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Kecamatan Balung dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 6.1  
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1.	Persentase SKPD/Desa/kelurahan yang menjalankan pelayanan publik bernilai B Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	B	B	B	B	B	B	B	Kec. Balung



# LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN BALUNG**

O.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Menciptakan Aparatur yang berintegritas dan profesional	Prosentase Tingkat kepuasan pelayanan Aparatur terhadap pelayanan kebutuhan dasar kantor	Prosentase Tingkat kepuasan pelayanan Aparatur terhadap pelayanan kebutuhan dasar kantor	Sekretariat	
	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	
	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Balung	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, Ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	<p>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, Ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos ditindaklanjuti dalam satu tahun</p> <p>_____x100%</p> <p>Jumlah semua koordinasi bidang Pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos ditindaklanjuti dalam satu tahun</p>	Semua bidang seksi : - Pemerintahan - Pemberdayaan masyarakat dan kesos - Ketertiban dan Keamanan	Laporan koordinasi semua seksi hasil dari
	Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	<p>Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</p> <p>_____x100%</p> <p>Jumlah Desa</p>	Kasi Pemerintahan	Laporan Desa

  
**CAMAT BALUNG**  
**WIDAYAKA, SH, M.Si**  
 Pembina Tingkat I

NIP. 19650307 199203 1 010

# MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya meningkatkan Pelayanan .	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.	85	85	85	85	85	85	Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
			Menciptakan aparatur yang berintegritas dan profesional	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor          Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	85	85	85	85	85	85	Meningkatkan kinerja aparatur melalui pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur	Penyediaan sarana prasarana kerja yang representatif sesuai dengan kebutuhan       Peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur sesuai dengan kemampuan / keahliannya	Program Pelayanan Administrasi Kantor       Program Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan
2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	80	80	80	80	80	80	Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan masyarakat	Membangun koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Program koordinasi, Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos


  
 CAMAT BALUNG  
**WIDAYAKA, SH, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650307.199203 1 010

**TABEL 5.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggun g jawab	Lokasi				
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan	hasil Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM ) pada bidang Pelayanan Publik	4.01.33.03	Program Penataan administrasi kependudukan	Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	750 Layanan administrasi	860	50,350,000	12000	54,031,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	104,381,500	Kasi Pelayanan Umum	Kec. Balung			
			4.01.33.03.05	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,Updating dan Pemeliharaan)	Jumlah Jenis dokumen Administrasi kependudukan yang diproses/dilayani	750 Layanan administrasi	860	50,350,000	12000	54,031,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	104,381,500	Kasi Pelayanan Umum	Kec. Balung		
			4.01.33.33	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	0%	0	0	0	0	100%	47,800,000	100%	55,200,000	100%	58,500,000	100%	60,000,000	100%	221,500,000	Kasi Pelayanan Umum	Kec. Balung				
			4.01.33.33.01	Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di Proses	0%	0	0	0	0	12,000	47,800,000	12,000	55,200,000	12,000	58,500,000	12,000	60,000,000	100%	221,500,000	Kasi Pelayanan Umum	Kec. Balung				
			4.01.33.08	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	0	0	0	0	0	4 Dok	4,000,000	4 Dok	4,500,000	4 Dok	5,000,000	4 Dok	5,500,000	100%	19,000,000	Sub.Bag Perencanaan dan Keuangan	Kec. Balung				
Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Ketertiban, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	4.01.33.08.06	Penyusunan Renstra, RKPD, dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	0	0	0	0	4 Dok	4,000,000	4 Dok	4,500,000	4 Dok	5,000,000	4 Dok	5,500,000	100%	19,000,000	Sub.Bag Perencanaan dan Keuangan	Kec. Balung					
			1.20.39.15	Program Pembangunan jalan dan jembatan	- Panjang jalan yang dibangun	5	5	292,314,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	292,314,878	Kasi PMD dan KESOS	Kec. Balung		
					- Panjang jembatan yang dibangun																					
					Pembangunan Jalan	Jumlah jalan yang dibangun	4	4	199,921,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	199,921,688	Kasi PMD dan KESOS	Kec. Balung
			Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	1	1	92,393,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	92,393,190	Kasi PMD dan KESOS	Kec. Balung	
			4.01.33.16	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase kegiatan kelembagaan yang terfasilitasi	30 Kegiatan	100%	30,000,000	100%	30,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	100%	60,000,000	Kasi PMD dan KESOS	Kec. Balung	
4.01.33.16.05	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Jenis Kegiatan kelembagaan yang di fasilitasi	30 Kegiatan	30 Keg.	30,000,000	30 Keg.	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	60,000,000	Kasi PMD dan KESOS	Kec. Balung				

4.01.33.17	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan	30 Usulan	30 Usulan	2.725.000	30 Usulan	4.671.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	7.396.500	Kasi PMD dan KESOS	Kec. Balung
4.01.33.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Meningkatnya prosentase masyarakat yang aktif dalam perencanaan pembangunan	30 Usulan	30 Usulan	2.725.000	30 Usulan	4.671.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	7.396.500	Kasi PMD dan KESOS	Kec. Balung
4.01.33.19	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Prosentase masyarakat yang dibina dalam menjaga ketertiban masyarakat berdaya	12 Bulan	12 Bulan	87.000.000	12 Bulan	99.447.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	100%	186.447.000	Kasi Trantib	Kec. Balung
4.01.33.19.01	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah Satuan Keamanan yang ada di lingkungan masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	87.000.000	12 Bulan	99.447.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	100%	186.447.000	Kasi Trantib	Kec. Balung
4.01.33.32	Program Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan seksi Pemerintahan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	100%	222.047.500	100%	228.000.000	100%	237.050.000	100%	246.800.000	100%	933.897.500				
4.01.33.32.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rakor seksi Pemerintahan	0	0	0	0	0	100%	26.975.000	100%	28.500.000	100%	30.750.000	100%	33.500.000	100%	119.725.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Balung		
4.01.33.32.02	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Rakor seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	0	0	0	0	0	100%	36.250.000	100%	38.750.000	100%	40.800.000	100%	42.500.000	100%	158.300.000	Kasi PMD dan KESOS	Kec. Balung		
4.01.33.32.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah Rakor seksi Ketertiban dan keamanan	0	0	0	0	0	100%	158.822.500	100%	160.750.000	100%	165.500.000	100%	170.800.000	100%	655.872.500	Kasi Trantib	Kec. Balung		



**TABEL 5.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**PROGRAM-PROGRAM RUTIN**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.01.33.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	12 Bulan	12 Bulan	224,449,478	12 Bulan	293,519,500	12 Bulan	206,011,500	12 Bulan	222,000,000	12 Bulan	232,800,000	12 Bulan	247,175,000	12 Bulan	1,425,955,478	Sekretariat	kec. Balung
4.01.33.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran listrik dan Telepon	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	19,200,000	12 Bulan	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	19,200,000	Sekretariat	kec. Balung
4.01.33.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	4,950,000	12 Bulan	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	4,950,000	Sekretariat	kec. Balung
4.01.33.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja yang layak pakai	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	7,200,000	12 Bulan	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	7,200,000	Sekretariat	kec. Balung
4.01.33.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah barang alat tulis kantor yang terpenuhi	1 Paket	12 Bulan	0	1 Paket	7,953,500	1 Paket	0	0	0	0	0	0	0	1 Paket	7,953,500	Sekretariat	kec. Balung
4.01.33.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan foto copy	1 Paket	12 Bulan	0	1 Paket	4,500,000	1 Paket	0	0	0	0	0	0	0	1 Paket	4,500,000	Sekretariat	kec. Balung
4.01.33.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan perlengkapan kantor	1 Paket	12 Bulan	93,300,000	1 Paket	133,246,500	1 Paket	32,950,000	1 Paket	37,800,000	1 Paket	40,300,000	1 Paket	45,000,000	1 Paket	382,596,500	Sekretariat	kec. Balung
4.01.33.01.19	Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Pembayaran honor	12 Bulan	12 Bulan	67,200,000	12 Bulan	87,219,500	12 Bulan	16,800,000	12 Bulan	18,900,000	12 Bulan	21,900,000	12 Bulan	25,425,000	12 Bulan	237,444,500	Sekretariat	kec. Balung
4.01.33.01.27	Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor / kedinasan	Pembayaran honor	12 Bulan	12 Bulan	63,949,478	12 Bulan	29,250,000	12 Bulan	156,261,500	12 Bulan	165,300,000	12 Bulan	170,600,000	12 Bulan	176,750,000	12 Bulan	762,110,978	Sekretariat	kec. Balung
4.01.33.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi	1 Kali	1 Kali	147,073,595	1 Kali	94,085,000	1 Kali	446,357,600	1 Kali	508,436,716	1 Kali	508,300,000	1 Kali	217,290,000		1,921,542,911	Sekretariat	kec. Balung
4.01.33.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang layak/terpelihara	1 Kali	1 Kali	3,500,000	1 Kali	4,500,000	1 Kali	15,000,000	1 Kali	15,700,000	1 Kali	18,850,000	1 Kali	20,227,000	1 Kali	77,777,000	Sekretariat	kec. Balung
	Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang layak/terpelihara	0	0	0	0	0	1 Kali	10,000,000	1 Kali	12,000,000	1 Kali	16,800,000	1 Kali	18,136,000	1 Kali	56,936,000	Sekretariat	kec. Balung

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang layak/terpelihara	0	0	0	0	0	1 Kali	10.000.000	1 Kali	12.000.000	1 Kali	16.800.000	1 Kali	18.136.000	1 Kali	56.936.000	Sekretariat	Kec. Balung
4.01.33.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil Jabatan yang layak pakai/terpelihara	1 Unit	1 Unit	25.797.300	1 Unit	26.305.000	1 Unit	33.450.000	1 Unit	35.500.000	1 Unit	38.750.000	1 Unit	40.800.000	1 Unit	200.602.300	Sekretariat	Kec. Balung
4.01.33.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang di perbaiki	1 Unit	1 Unit	21.350.000	1 Unit	21.280.000	1 Unit	37.396.000	1 Unit	39.450.000	1 Unit	43.700.000	1 Unit	46.850.000	1 Unit	210.026.000	Sekretariat	Kec. Balung
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	96.426.295	1 Paket	7.000.000	1 Paket	120.511.600	1 Paket	80.786.716	1 Paket	90.200.000	1 Paket	91.277.000	1 Paket	486.201.611	Sekretariat	Kec. Balung
	Pengadaan Tempat Parkir kendaraan dinas	Jumlah Tempat parkir yang dibangun	1 Paket	0	0	1 Paket	35.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	25.000.000	0	0	0	0	1 Paket	90.000.000	Sekretariat	Kec. Balung
	Pengadaan Pavingisasi kantor kecamatan	halaman kantor yang bersih dan indah	0	0	0	0	0	1 Paket	200.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	0	0	1 Paket	800.000.000	Sekretariat	Kec. Balung


  
 CAMAT BALUNG  
 KECAMATAN  
 BALUNG  
 WIDAYAKA, SH, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650307 199203 1 010